



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam Register Nomor : 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 19 Januari 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 14 November 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 740/14/XI/2001, tanggal 07 Maret 2002, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara No. 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Selindung, Kota Pangkalpinang dan terakhir sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 19 Oktober 2002;
 - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 06 Februari 2009, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut, hal ini diakui langsung oleh Tergugat;
 - c. Tergugat selalu marah-marah bahkan sering menyakiti jasmani Penggugat;
5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Perkara No. 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut, hal ini diakui langsung oleh Tergugat, mendengar hal tersebut Penggugat kecewa dan marah-marah kepada Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah rumah sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkankan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadh Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah),-;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perkara No. 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir lebih matang lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 740/14/XI/2001, tanggal 07 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka, yang telah dinazagelen dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P 1);

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang (teman/tetangga Penggugat), dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ha Hok Kian alias Indra Saputra, benar Penggugat isterinya yang menikah sekitar tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Selindung Lama sekitar 1 tahun, setelah itu pindah ke Melintang dan sejak 2 tahun terakhir pindah ketempat orang tua Penggugat di Selindung Lama, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara No. 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama di Kelurahan Melintang sekitar pertengahan tahun 2015 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 bulan setelah Penggugat kembali kerumah orang tuanya, Tergugat datang untuk menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka berkumpul di Kelurahan Melintang dan yang saksi ketahui sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak mengajukan bukti-bukti saksi lagi dipersidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Perkara No. 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun (pelanggaran taklik talak) dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijual untuk dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan alat bukti 1 orang saksi dan keterangan 1 orang saksi tersebut bertolak belakang dengan alasan yang Penggugat dalilkan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan saksi yang memenuhi syarat di persidangan, namun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi di persidangan, dengan demikian majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tentang pelanggaran Taklik talak tidak terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Muhadzzdab juz II halaman 320 yang berbunyi :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Perkara No. 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان لم يكن معه بينه لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341. 000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. EFRIZAL,SH, MH**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asmuni, MH** dan **Drs. H. Husin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **M. TARMIZI R, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asmuni, MH

Drs. H. EFRIZAL, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin

Panitera Pengganti,

TARMIZI R, SH

PERINCIAN BIAAYA :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materi</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Perkara No. 0044/Pdt.G/2017/PA.Pkp